

PMK 118 TAHUN 2024: KONSOLIDASI PERATURAN ADMINISTRASI PAJAK

Daftar Isi

1. Latar Belakang
2. Penyelesaian Permohonan sesuai PMK Nomor 118 Tahun 2024
 - a. Ketentuan Pada Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pembetulan
 - b. Ketentuan Pada Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Keberatan
 - c. Ketentuan Pada Tata Cara Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan
3. Perbandingan Peraturan Dahulu dengan PMK 118/2024
4. Kesimpulan dan Rekomendasi

1

Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 (selanjutnya disebut “PMK 118 Tahun 2024”) yang diterapkan efektif mulai tanggal 1 Januari 2025. Dengan adanya aturan ini, memperbarui serta mengkonsolidasi regulasi terkait Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan Di Bidang Perpajakan yang sebelumnya telah diterbitkan. Aturan tersebut juga ditujukan dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, menyempurnakan, serta penyesuaian implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Lebih lanjut, PMK ini mencakup ketentuan berbagai jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penyelesaian Permohonan sesuai PMK Nomor 118 Tahun 2024

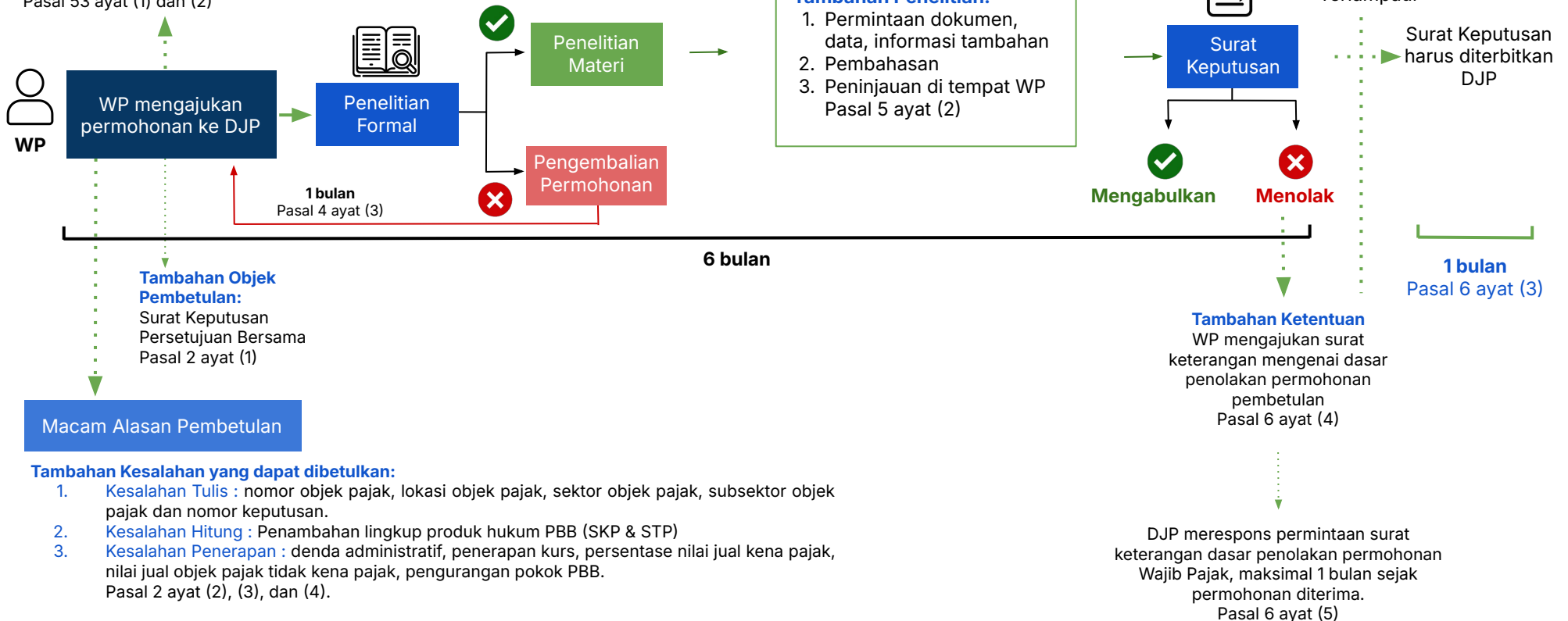
Dengan diterbitkannya PMK Nomor 118 Tahun 2024, alur berkaitan upaya administrasi di bidang perpajakan sebagai berikut:

A. Ketentuan Pada Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pembetulan

Terdapat penambahan ketentuan berkaitan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak maupun oleh DJP karena jabatannya sehingga menjadi sebagai berikut:

Tambahan Ketentuan Penyampaian

Penyampaian Permohonan dilaksanakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. Dalam hal tidak dapat disampaikan secara elektronik, dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos Pasal 53 ayat (1) dan (2)



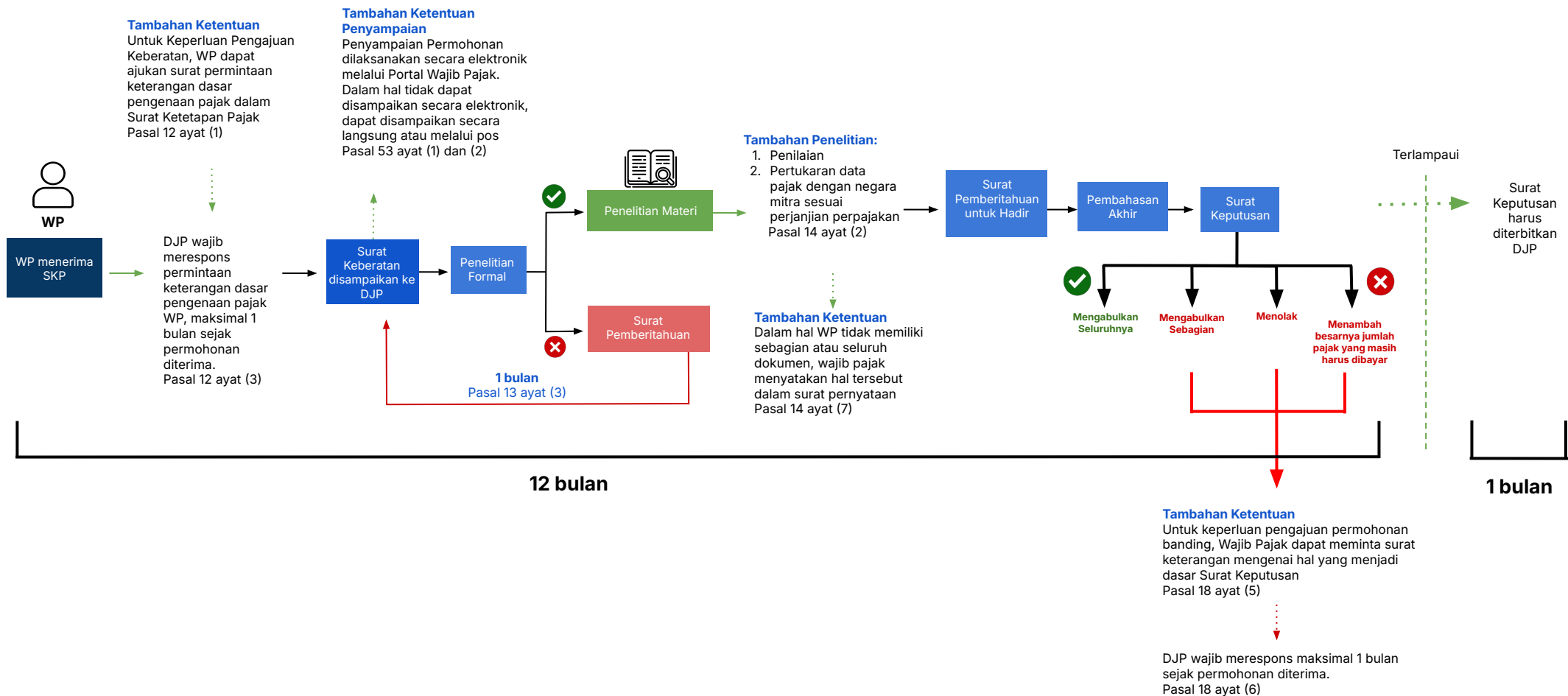
Navigasi

Penyelesaian Permohonan sesuai PMK Nomor 118 Tahun 2024

- Ketentuan Pada Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pembetulan**
- Ketentuan Pada Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Keberatan
- Ketentuan Pada Tata Cara Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

B. Ketentuan Pada Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Keberatan

Dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024, terdapat penambahan ketentuan berkaitan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak yang sebelumnya belum tercakup sehingga menjadi sebagai berikut:



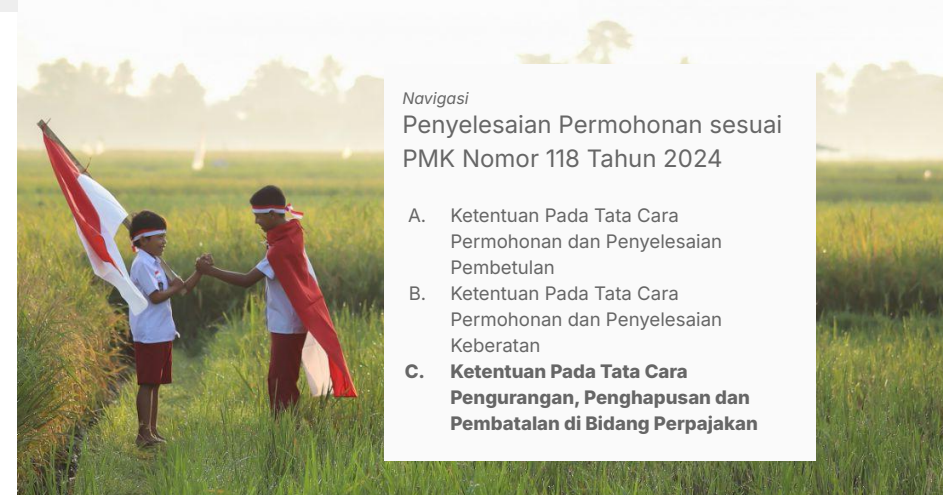
Navigasi

Penyelesaian Permohonan sesuai PMK Nomor 118 Tahun 2024

- A. Ketentuan Pada Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pembetulan
- B. Ketentuan Pada Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Keberatan**
- C. Ketentuan Pada Tata Cara Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

C. Ketentuan Pada Tata Cara Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

Dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024, terdapat penambahan ketentuan berkaitan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak yang sebelumnya belum tercakup sehingga menjadi sebagai berikut:

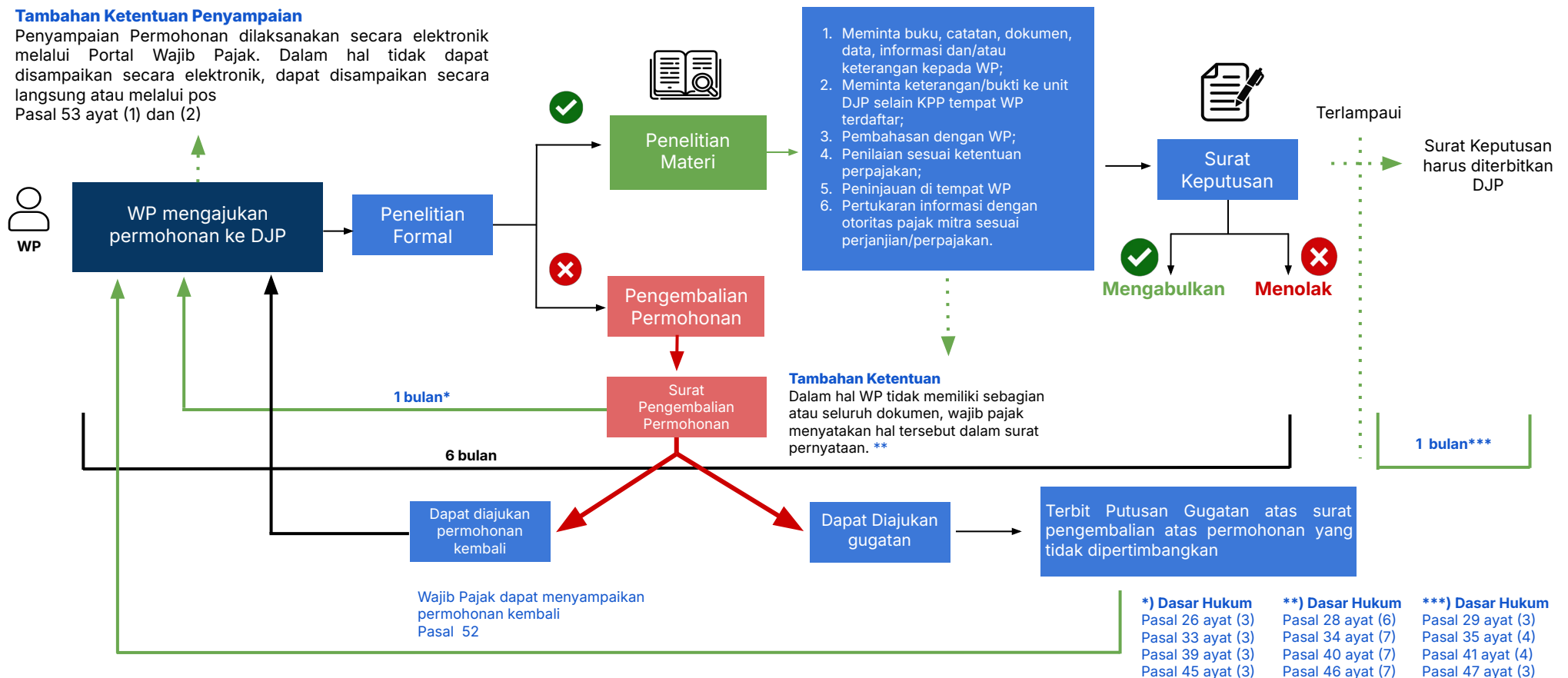


Tambahan Objek Permohonan

Terdapat penambahan objek permohonan atas jenis pajak PBB yang sebelumnya diatur dalam PMK-81/PMK.03/2017

Tambahan Ketentuan Penyampaian

Penyampaian Permohonan dilaksanakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. Dalam hal tidak dapat disampaikan secara elektronik, dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos Pasal 53 ayat (1) dan (2)



Perbandingan Peraturan Dahulu dengan PMK 118/2024

Selain penambahan ketentuan, PMK Nomor 118 Tahun 2024, juga mengubah ketentuan yang sebelumnya telah diatur. Berikut adalah perbandingan perubahannya:

Tata Cara Pembetulan

Ket	PMK 11/2013	PMK 118 Tahun 2024	Pasal
Penyelesaian apabila Permohonan tidak memenuhi persyaratan	Disampaikan pemberitahuan tertulis sebelum 6 bulan berakhir. Pasal 6 ayat (2)	Disampaikan surat pengembalian paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima.	PMK 118 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (3)

Prosedur Keberatan

Ket	PMK 253/2014 jo. PMK 249/2016	PMK 9/2013 jo. PMK 202/2015	PMK 118 Tahun 2024	Pasal
Jika Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh dokumen, data/informasi yang diminta DJP	Dibuat Berita Acara oleh DJP (Pasal 11 ayat 9)	Dibuat Berita Acara oleh DJP (Pasal 13 ayat 8)	Wajib Pajak menyatakan dalam surat pernyataan	PMK 118/2024 Pasal 14 ayat (7)
Pengajuan Keberatan dan Prosedur Persetujuan Bersama/ <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) secara bersamaan	Tidak diatur	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan MAP secara bersamaan. (Pasal 16)	- Wajib Pajak mengajukan pencabutan keberatan sebelum SPUH dikirim, jika materi yang disengketakan dalam MAP dan keberatan adalah sama. - Wajib Pajak menyesuaikan materi keberatan sebelum SPUH dikirim, jika ada materi sengketa lain yang tidak tercakup dalam MAP. - DJP memberikan jawaban atas permohonan penyesuaian maksimal 1 bulan sejak tanggal diterima permohonan, berupa persetujuan atau penolakan.	PMK 118/2024 Pasal 17
Sanksi Administratif	Tidak diatur	50% dari jumlah pajak dalam keputusan keberatan setelah dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum keberatan. Pasal 18 ayat (1)	30% dari jumlah pajak dalam Keputusan Keberatan setelah dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum keberatan. Namun tidak berlaku untuk keputusan keberatan atas SPPT atau SKP PBB.	PMK 118/2024 Pasal 20 ayat (1)

Tata Cara Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

Ket	PMK 81/2017	PMK 8/2013	PMK 118/ 2024	Pasal
Ketentuan jika Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau seluruh dokumen/data yang diminta DJP	Tidak diatur	Tidak diatur	Wajib Pajak harus dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan	PMK 118/2024 Pasal 28 ayat (6) Pasal 34 ayat (7) Pasal 40 ayat (7) Pasal 46 ayat (7)
Jangka Waktu Wajib Pajak menyampaikan dokumen atas permintaan tambahan	Tidak diatur	Tidak diatur	Paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim	PMK 118/2024 Pasal 28 ayat (5) Pasal 34 ayat (6) Pasal 40 ayat (6) Pasal 46 ayat (6)



Lebih lanjut, dalam PMK 118 Tahun 2024 juga memberikan penegasan terkait penyampaian dokumen berkaitan pengajuan keberatan PBB yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam Peraturan 253/PMK.03/2014 jo. 249/PMK.03/2016. Dengan adanya PMK 118 Tahun 2024, penerapan keberatan PBB menjadi sama, di mana atas buku, catatan, dokumen, atau informasi yang:

Kondisi	Konsekuensi
Diminta saat pemeriksaan namun tidak disampaikan oleh Wajib Pajak	Tidak dipertimbangkan, kecuali berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak saat pemeriksaan
Tidak diminta saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh DJP dalam proses penyelesaian keberatan	Dapat dipertimbangkan
Tidak diminta baik saat pemeriksaan maupun keberatan, namun disampaikan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan	Dapat dipertimbangkan

PMK 118 Tahun 2024 juga mengatur mengenai tata cara pencabutan permohonan atau pengajuan. Peraturan ini merinci persyaratan pencabutan permohonan atau pengajuan dan jika surat permohonan pencabutan tidak memenuhi persyaratan, maka surat permohonan pencabutan tidak dipertimbangkan.

Ketentuan baru dalam peraturan ini adalah diaturnya kepastian jangka waktu penerbitan surat persetujuan/penolakan pencabutan yaitu dalam paling lama 10 hari kerja sejak tanggal permohonan pencabutan diterima, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 s.d Pasal 57 PMK 118 Tahun 2024.

4

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan diterbitkannya PMK 118 Tahun 2024, memberikan angin segar bagi Wajib Pajak karena memberikan keadilan dan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi serta simplifikasi regulasi yang telah ada. Berdasarkan ketentuan yang diatur, peraturan ini dapat memberikan dampak positif kepada Wajib Pajak di antaranya:



1. Kepastian hukum bagi Wajib Pajak

PMK 118 Tahun 2024 memberikan pedoman aturan mengenai jangka waktu penerbitan Surat Pengembalian Permohonan, Penerbitan Surat Keterangan Dasar Penolakan, penerbitan Persetujuan/Penolakan Pencabutan Permohonan, serta jangka waktu penerbitan keputusan yang telah melewati tenggat waktu penerbitan ketetapan sehingga Wajib Pajak mengetahui secara pasti serta mengukur waktu permohonan yang diajukan.

2. Keadilan bagi Wajib Pajak

Dengan diberlakukannya PMK 118 Tahun 2024, mewujudkan sisi keadilan dengan adanya transparansi terhadap penelitian permohonan yang dapat di akses dalam Portal Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak memiliki hak untuk mengetahui status, perkembangan, serta hasil dari permohonan yang diajukan.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian permohonan

Sebagaimana diatur dalam PMK 118 Tahun 2024, lebih mengutamakan pengunggahan secara elektronik dalam Portal Wajib Pajak, dibanding disampaikan secara langsung melalui pos atau melalui jasa ekspedisi maupun kurir.

4. Adanya perluasan objek pengajuan

Memberikan kepastian sehingga memungkinkan pengajuan untuk dokumen yang sebelumnya tidak secara eksplisit diatur, seperti pembatalan STP karena salah hitung atau kesalahan prosedural.



Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Namun, dengan diterbitkannya aturan terdapat poin yang perlu diperhatikan bagi Wajib Pajak dalam menyusun strategi permohonan pengajuan di antaranya:

1. Pemilihan Jalur yang Tepat

Wajib Pajak perlu memahami secara tepat jalur penyelesaian atas permasalahan perpajakan yang dihadapi, baik dari sisi lingkup permohonan serta pengaruh/impact dari permohonan yang akan diajukan. Seperti contoh, dengan berlakunya PMK 118 Tahun 2024 memberikan batasan agar Wajib Pajak harus memilih salah satu upaya yang ditempuh apakah melalui keberatan atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP). Mengingat kedua jalur tersebut tidak dapat ditempuh secara bersamaan, strategi pemilihan jalur penyelesaian yang tepat akan berpengaruh besar terhadap efektivitas penyelesaian sengketa Wajib Pajak.

2. Persiapkan Dokumen Pendukung Terkait Permohonan dengan Baik

Pastikan seluruh dokumen yang relevan tersedia dan siap disampaikan pada tahap awal, terutama saat pemeriksaan dan keberatan. Hal tersebut mempertimbangkan di dalam PMK 118 Tahun 2024 memberikan penegasan apabila Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau seluruh dokumen/data yang diminta DJP, maka diharuskan menyampaikan Surat Pernyataan yang merupakan bentuk pengakuan formal. Surat pernyataan tersebut menjadi bukti tertulis bahwa Wajib Pajak tidak dapat memenuhi permintaan dokumen oleh DJP dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses sengketa yang berpotensi merugikan Wajib Pajak.

3. Monitoring Berkala Tindak Lanjut Permohonan

Dengan telah terdapatnya transparansi dimana proses permohonan dilaksanakan secara elektronik, penting bagi Wajib Pajak untuk secara aktif memantau status permohonan dan menyiapkan langkah lanjutan untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi.

Hubungi Kami



Saut Hotma H. Sibarani
saut@taxprime.net



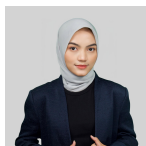
Muh. Fahri Maulana
fahri@taxprime.net



Lita Hanifa Renata
lita@taxprime.net



Dimas Priambodo
dimas@taxprime.net



Rahmadhani Arinda V.
rahmadhani@taxprime.net



Nabilah Zharfa
nabilah@taxprime.net



Sesty Milla Sakina
sesty@taxprime.net



Baeti Romaniah
baeti@taxprime.net

Publikasi TaxPrime

Taxprime.net: Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

Terhubung dengan Kami di LinkedIn:

id.linkedin.com/company/taxprime

Saksikan Kami di YouTube:

bit.ly/taxprimeyoutube

Insight: Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

Tax Updates: Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

taxprime®

Hak Cipta © 2025 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.